



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Air Kopras;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun /2 Juli 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Penyidik tidak melakukan penahanan;

Terdakwa Bakarudin Bin Gimar Alm ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H, pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 9 Februari 2022 Nomor 7/SK.pid/2022/PN Tub;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKARUDIN Bin GIMAR (Alm) terbukti bersalah “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” melanggar Pasal 289 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa BAKARUDIN Bin GIMAR (Alm) dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar baju lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) Lembar baju tanga pendek warna hitam
 - 1 (Satu) Lembar celana pendek warna jeans
 - 1 (satu) Lembar celana pendek bermotif kotak kotak warna abu abu putih
 - 1 (Satu) Lembar bra berwarna putih
 - 1 (satu) Lembar bra bewarna cream
 - 1 (Satu) Lembar celaa dalam warna merah
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna hitam

Di kembalikan kepada Saksi Korban Saksi 1;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Bakarudin bin Gimar (alm) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa Bakarudin bin Gimar (alm) di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah dan memasak untuk Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya tinggal sendirian di rumahnya. Ketika Saksi Korban sedang memasak lalu Terdakwa yang ketika itu juga ada di dalam rumahnya mengatakan kepada Saksi Korban "Besok merumput di kebun ya, ajak kawan (artinya : Besok membersihkan rumput di kebun ya, ajak teman), sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan "Iya". Setelah selesai membersihkan rumah dan selesai memasak untuk Terdakwa, lalu Saksi Korban pulang ke rumahnya sendiri.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.15 sebelum berangkat ke kebun Terdakwa untuk membersihkan rumputnya, Saksi Korban terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa. Ketika Saksi Korban sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu Saksi Korban langsung membalikan badannya dan mengatakan "Sudahlah", kemudian Terdakwa mengatakan "Sayang Kau sama aku apo idak" (artinya : Kamu sayang kepada saya atau tidak), Saksi Korban menjawab "Sayang kan Kakek aku" (artinya : Sayang, kan Kakek Saya". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau Kau sayang layani Aku", lalu Saksi Korban menjawab "Idak aku mau cak ini, suami aku ada" (artinya : Saya tidak mau, Saya punya suami). Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara menarik tangan Saksi Korban lalu membawa Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya. Setelah berada di dalam kamar lalu Saksi Korban menolak dengan cara mengatakan "Sudahlah, malu dilihat orang Akik sudah tua" (artinya : Sudahlah, malu dilihat orang Kakek sudah tua), tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Korban dan Terdakwa justru mengatakan "Pokoknya harus layani Aku", lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban ke tempat tidur sehingga tubuh Saksi Korban terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi Korban, tetapi Saksi Korban memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara mengerakan tubuhnya sambil mengatakan "Aku tidak mau". Mendapatkan perlawanan dari Saksi Korban, Terdakwa terus berusaha melepas celana Saksi Korban sambil mengatakan "Diamlah Kamu tu" (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban, lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Korban langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan "Ka, buka pintu" (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi Korban yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban "Sudah tidur ?", lalu Saksi Korban menjawab "Iya". Kemudian Saksi Korban yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Tolong layani Aku", lalu Saksi Korban menjawab "Tidak, aku sudah ada suami", kemudian Terdakwa mengatakan "Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi Korban yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi Korban ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban, tetapi Saksi Korban memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Aku tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk duduk dengan mengatakan "Duduk di sini", lalu Saksi Korban mengatakan "Sudahlah Kik, Aku tidak mau Kik" (artinya : Sudahlah Kakek, saya tidak mau Kakek), tetapi Terdakwa tetap mengatakan "Pokoknya Kau harus layani Aku, diam saja jangan banyak ngomong", lalu Saksi Korban mengatakan "Aku tidak mau Kik". Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban sehingga tubuh Saksi Korban terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban. Saksi Korban berontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sambil mengatakan "Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong", lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban sambil memegang tangan Saksi Korban dan membekap mulut Saksi Korban, lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Korban, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Korban, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Korban langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa menggedor pintu depan rumah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban sambil memanggil Saksi Korban “Ka, buka pintu, Ka buka pintu”. Dikarenakan panggilan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengatakan “Tidur”, kemudian Saksi Korban menjawab “Iya, masih Shubuh”, selanjutnya Saksi Korban membangunkan anak-anaknya, sehingga Terdakwa batal untuk mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bukanlah suami istri, melainkan Saksi Korban merupakan cucu kandung dari Terdakwa, karena Bapak Kandung Saksi Korban yang bernama Bambang Irawan merupakan anak kandung dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Bakarudin bin Gimar (alm) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Air Koprasi Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa Bakarudin bin Gimar (alm) di Desa Air Koprasi Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah dan memasak untuk Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya tinggal sendirian di rumahnya. Ketika Saksi Korban sedang memasak lalu Terdakwa yang ketika itu juga ada di dalam rumahnya mengatakan kepada Saksi Korban “Besok merumput di kebun ya, ajak kawan (artinya : Besok membersihkan rumput di kebun ya, ajak teman), sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban mengatakan “Iya”. Setelah selesai membersihkan rumah dan selesai memasak untuk Terdakwa, lalu Saksi Korban pulang ke rumahnya sendiri. Selanjutnya Saksi Korban menghubungi temannya dan mengajak temannya tersebut untuk membersihkan rumput di Kebun Terdakwa, kemudian teman Saksi Korban mengatakan “Iya”.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.15 sebelum berangkat ke kebun Terdakwa untuk membersihkan rumputnya, Saksi Korban terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa. Ketika Saksi Korban sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu Saksi Korban langsung membalikan badannya dan mengatakan “Sudahlah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Sayang Kau sama aku apo idak” (artinya : Kamu sayang kepada saya atau tidak), Saksi Korban menjawab “Sayang kan Kakek aku” (artinya : Sayang, kan Kakek Saya”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kalau Kau sayang layani Aku”, lalu Saksi Korban menjawab “idak aku mau cak ini, suami aku ada” (artinya : Saya tidak mau, Saya punya suami). Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara menarik tangan Saksi Korban lalu membawa Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya. Setelah berada di dalam kamar lalu Saksi Korban menolak dengan cara mengatakan “Sudahlah, malu dilihat orang Akik sudah tua” (artinya : Sudahlah, malu dilihat orang Kakek sudah tua), tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Korban dan Terdakwa justru mengatakan “Pokoknya harus layani Aku”, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban ke tempat tidur sehingga tubuh Saksi Korban terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi Korban, tetapi Saksi Korban memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara mengerakan tubuhnya sambil mengatakan “Aku tidak mau”. Mendapatkan perlawanan dari Saksi Korban, Terdakwa terus berusaha melepas celana Saksi Korban sambil mengatakan “Diamlah Kamu tu” (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban, lalu menempelkan dan menggesek-gesekan penisnya di vagina Saksi Korban, lalu menumpahkan cairan sperma yang keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Korban langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan “Ka, buka pintu” (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi Korban yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban “Sudah tidur?”, lalu Saksi Korban menjawab “Iya”. Kemudian Saksi Korban yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “Tolong layani Aku”, lalu Saksi Korban menjawab “Tidak, aku sudah ada suami”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin”, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi Korban yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan “Aku tidak mau”, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi Korban ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban, tetapi Saksi Korban memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan “Aku tidak mau”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk duduk dengan mengatakan “Duduk di sini”, lalu Saksi Korban mengatakan “Sudahlah kik, Aku tidak mau Kik” (artinya : Sudahlah Kakek, saya tidak mau Kakek), tetapi Terdakwa tetap mengatakan “Pokoknya Kau harus layani Aku, diam saja jangan banyak ngomong”, lalu Saksi Korban mengatakan “Aku tidak mau Kik”. Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban sehingga tubuh Saksi Korban terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban. Saksi Korban berontak dan mengatakan “Aku tidak mau”, tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sambil mengatakan “Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong”, lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban sambil memegang tangan Saksi Korban dan membekap mulut Saksi Korban, lalu menempelkan dan menggesek-gesekan penisnya di vagina Saksi Korban, lalu menumpahkan

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



cairan sperma yang keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Korban langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa menggedor pintu depan rumah Saksi Korban sambil memanggil Saksi Korban "Ka, buka pintu, Ka buka pintu". Dikarenakan panggilan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengatakan "Tidur", kemudian Saksi Korban menjawab "Iya, masih Shubuh", selanjutnya Saksi Korban membangunkan anak-anaknya, sehingga Terdakwa batal untuk mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bukanlah suami istri, melainkan Saksi Korban merupakan cucu kandung dari Terdakwa, karena Bapak Kandung Saksi Korban yang bernama Bambang Irawan merupakan anak kandung dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Bakarudin bin Gimar (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 07.30 WIB dan pada bulan September tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Korban Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa Bakarudin bin Gimar (alm) di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk



membersihkan rumah dan memasak untuk Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya tinggal sendirian di rumahnya. Ketika Saksi Korban sedang memasak lalu Terdakwa yang ketika itu juga ada di dalam rumahnya mengatakan kepada Saksi Korban “Besok merumput di kebun ya, ajak kawan (artinya : Besok membersihkan rumput di kebun ya, ajak teman), sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mengatakan “Iya”. Setelah selesai membersihkan rumah dan selesai memasak untuk Terdakwa, lalu Saksi Korban pulang ke rumahnya sendiri. Selanjutnya Saksi Korban menghubungi temannya dan mengajak temannya tersebut untuk membersihkan rumput di Kebun Terdakwa, kemudian teman Saksi Korban mengatakan “Iya”.

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.15 sebelum berangkat ke kebun Terdakwa untuk membersihkan rumputnya, Saksi Korban terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa. Ketika Saksi Korban sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Korban dari belakang, lalu Saksi Korban langsung membalikan badannya dan mengatakan “Sudahlah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Sayang Kau sama aku apo idak” (artinya : Kamu sayang kepada saya atau tidak), Saksi Korban menjawab “Sayang kan Kakek aku” (artinya : Sayang, kan Kakek Saya”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kalau Kau sayang layani Aku”, lalu Saksi Korban menjawab “idak aku mau cak ini, suami aku ada” (artinya : Saya tidak mau, Saya punya suami). Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi Korban dengan cara menarik tangan Saksi Korban lalu membawa Saksi Korban ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya. Setelah berada di dalam kamar lalu Saksi Korban menolak dengan cara mengatakan “Sudahlah, malu dilihat orang Akik sudah tua” (artinya : Sudahlah, malu dilihat orang Kakek sudah tua), tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Korban dan Terdakwa justru mengatakan “Pokoknya harus layani Aku”, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban ke tempat tidur sehingga tubuh Saksi Korban terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi Korban, tetapi Saksi Korban memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara mengerakan tubuhnya sambil mengatakan “Aku tidak mau”. Mendapatkan perlawanan dari Saksi Korban, Terdakwa terus berusaha melepas celana Saksi Korban sambil mengatakan “Diamlah Kamu tu” (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban, lalu menempelkan dan menggesek-gesekan penisnya di vagina Saksi Korban, lalu menumpahkan cairan sperma yang keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Korban langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan "Ka, buka pintu" (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi Korban yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Korban yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Korban "Sudah tidur ?", lalu Saksi Korban menjawab "Iya". Kemudian Saksi Korban yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Korban keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi Korban lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Tolong layani Aku", lalu Saksi Korban menjawab "Tidak, aku sudah ada suami", kemudian Terdakwa mengatakan "Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Korban dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi Korban yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi Korban ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dan memaksa Saksi Korban, tetapi Saksi Korban memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Aku tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk duduk dengan mengatakan "Duduk di sini", lalu Saksi Korban mengatakan "Sudahlah kik, Aku tidak mau Kik" (artinya : Sudahlah Kakek, saya tidak mau Kakek), tetapi Terdakwa tetap mengatakan "Pokoknya Kau harus layani Aku, diam saja jangan banyak ngomong", lalu Saksi Korban mengatakan "Aku tidak mau Kik". Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban sehingga tubuh Saksi Korban terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Korban. Saksi Korban berontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi Korban sambil

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



mengatakan "Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong", lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban sambil memegang tangan Saksi Korban dan membekap mulut Saksi Korban, lalu menempelkan dan menggesek-gesekan penisnya di vagina Saksi Korban, lalu menumpahkan cairan sperma yang keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Korban langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi.

Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bukanlah suami istri, melainkan Saksi Korban merupakan cucu kandung dari Terdakwa, karena Bapak Kandung Saksi Korban yang bernama Bambang Irawan merupakan anak kandung dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa merupakan kakek dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian pertama pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.15 sebelum berangkat ke kebun Terdakwa untuk membersihkan rumputnya, Saksi terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi dari belakang, lalu Saksi langsung membalikan badannya dan mengatakan "Sudahlah", kemudian Terdakwa mengatakan "Sayang Kau sama aku apo idak" (artinya: Kamu sayang



kepada saya atau tidak), Saksi menjawab “Sayang kan Kakek aku” (artinya: Sayang, kan Kakek Saya” Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kalau Kau sayang layani Aku”, lalu Saksi menjawab “Idak aku mau cak ini, suami aku ada” (artinya : Saya tidak mau, Saya punya suami). Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi dengan cara menarik tangan Saksi lalu membawa Saksi ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya. Setelah berada di dalam kamar lalu Saksi menolak dengan cara mengatakan “Sudahlah, malu dilihat orang Akik sudah tua” (artinya : Sudahlah, malu dilihat orang Kakek sudah tua), tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi dan Terdakwa justru mengatakan “Pokoknya harus layani Aku”, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi ke tempat tidur sehingga tubuh Saksi terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi, tetapi Saksi memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara mengerakan tubuhnya sambil mengatakan “Aku tidak mau”, walaupun Mendapatkan perlawanan dari Saksi, Terdakwa terus berusaha melepas celana Saksi sambil mengatakan “Diamlah Kamu tu” (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi, bahwa Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi. Selanjutnya Terdakwa berdiri sedangkan Saksi langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan “Ka, buka pintu” (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi “Sudah tidur ?”, lalu Saksi menjawab “Iya”, Kemudian Saksi yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Tolong layani Aku”, lalu Saksi menjawab “Tidak, aku sudah ada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



suami”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin”, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan “Aku tidak mau”, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi dan memaksa Saksi, tetapi Saksi memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan “Aku tidak mau”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk duduk dengan mengatakan “Duduk di sini”, lalu Saksi mengatakan “Sudahlah Kik, Aku tidak mau Kik” (artinya : Sudahlah Kakek, saya tidak mau Kakek), tetapi Terdakwa tetap mengatakan “Pokoknya Kau harus layani Aku, diam saja jangan banyak ngomong”, lalu Saksi mengatakan “Aku tidak mau Kik”. Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi sehingga tubuh Saksi terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi. Saksi berontak dan mengatakan “Aku tidak mau”, tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi sambil mengatakan “Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong”, lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memegang tangan Saksi dan membekap mulut Saksi, lalu berusaha memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi melalui pintu belakang, sedangkan Saksi langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kabupaten Lebong, Terdakwa menggedor pintu depan rumah Saksi Korban sambil memanggil Saksi Korban “Ka, buka pintu, Ka buka pintu”. Dikarenakan panggilan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengatakan “Tidur”, kemudian Saksi Korban menjawab “Iya, masih Shubuh”, selanjutnya Saksi Korban membangunkan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



anak-anaknya, sehingga Terdakwa batal untuk mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi masih memikirkan bahwa Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi adalah kakek kandung saksi dan apabila saksi berteriak dan memberitahu orang akan membuat keluarga saksi malu begitupun untuk kejadian yang kedua kalinya, tetapi pada saat setelah kejadian tanggal 19 September 2021 saksi sudah tidak tahan lagi karena Terdakwa sudah berani masuk kerumah saksi melalui pintu belakang dan membawa parang membuat saksi takut sehingga saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada suami saksi;
- Bahwa Tempat kejadian pencabulan yang saksi alami keadaannya cukup sepi;
- Bahwa Terdakwa berumur sekitar hamper 70 (tujuh puluh) tahun namun masih kuat dalam bekerja bertani;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sempat masuk kedalam alat kelamin saksi pada saat pencabulan yang saksi alami;
- Bahwa Terdakwa ada mengeluarkan cairan sperma pada saat melakukan pencabulan terhadap saksi yang Terdakwa keluarkan di sekitar alat kelamin Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Bahwa Saksi Saksi 1 yang menarik Terdakwa karena Saksi mau meminta uang rokok kepada Terdakwa;

2. Saksi Asri Bin Amsir disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan suami dari Saksi Saksi 1;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Saksi 1 yang merupakan istri saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan atas keterangan istri saksi yaitu saksi korban Saksi 1 dimana pencabulan yang dialami oleh saksi terakhir kali pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 di rumah saksi Kabupaten Lebong;
- Pada awalnya saksi mengetahui perbuatan cabul tersebut dari istri saksi yaitu Saksi Saksi 1 pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, Saksi Saksi 1 menyampaikan kepada saksi bahwa ada permasalahan yang dialami



oleh Saksi Saksi 1, kemudian Saksi menanyakan ada permasalahan apa, kemudian Saksi Saksi 1 menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadapnya, perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB dirumah saksi sendiri di Desa Air Kopras Kecamatan Pinang Berlapis Kabupaten Lebong. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ketika Saksi sedang tidak berada dirumah. Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu belakang menemui Saksi Saksi 1 dan mengajak melakukan perbuatan cabul;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Saksi 1, Terdakwa mendatangi rumah saksi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan "Ka, buka pintu" (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi Saksi 1 yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa, bahwa Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Saksi 1 yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi, Kemudian Saksi Saksi 1 yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Saksi 1 keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu setelah bertemu dengan Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "Tolong layani Aku", lalu Saksi Saksi 1 menjawab "Tidak, aku sudah ada suami", kemudian Terdakwa mengatakan "Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Saksi 1 dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi Saksi 1 yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi Saksi 1 ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban dan memaksa Saksi Saksi 1, tetapi Saksi Saksi 1 memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Aku tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Saksi 1 untuk melayani terdakwa, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Saksi 1 kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi 1 lalu menempelkan penisnya alat kelamin saksi korban, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar kemaluan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan istri saksi, Terdakwa hanya menempelkan kemaluannya dan menggesekannya ke kemaluan istri saksi korban, kemaluan Terdakwa tidak sampai masuk ke dalam kemaluan istri saksi;
- Istri saksi menjelaskan sebelum kejadian hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan serupa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, kemudian setelah kejadian tanggal 19 September 2021 Terdakwa juga sempat datang kerumah saksi menemui istri saksi namun tidak sempat melakukan perbuatan cabul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa:

- Saksi Saksi 1 yang menarik Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut untuk meminta uang rokok;

3. Saksi Eva Binti Abas (Alm) yang disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan menantu dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 20.00 WIB salah satu keluarga Saksi menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi datang kerumahnya, bahwa ternyata Terdakwa ditangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Saksi 1, namun Saksi Saksi 1 tidak bercerita secara jelas apa yang telah Terdakwa perbuat, namun Saksi yakin bahwa perbuatan Terdakwa tidak lain adalah mengganggu Saksi Saksi 1;
- Bahwa dulu Saksi juga pernah di cabuli oleh Terdakwa, sudah lama kejadiannya Saksi sudah tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memang suka mengganggu anak perempuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa berumur hamper 70 (tujuh puluh) tahun namun masih kuat untuk bekerja Bertani;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa hidup sendiri, karena istrinya sudah meninggal;
- Bahwa sehari-hari yang membersihkan rumah Terdakwa adalah anak-anak maupun cucunya, begitupula yang mengantar makanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena kejadian pencabulan yang dilakukannya dengan cucunya yaitu Saksi Saksi 1;
- Bahwa Saksi Saksi 1 seringkali meminta uang jajan dan uang rokok terhadapnya, bahwa Saksi Saksi 1 yang mengajak Terdakwa untuk berbuat cabul tersebut;
- Bahwa kejadian pertama pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.15 sebelum berangkat ke kebun Terdakwa untuk membersihkan rumputnya, Saksi Saksi 1 datang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memaksa Saksi Saksi 1 dengan cara menarik tangan Saksi Saksi 1 lalu membawa Saksi Saksi 1 ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi, Terdakwa terus berusaha melepas celana Saksi Saksi 1 sambil mengatakan "Diamlah Kamu tu" (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi 1, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa memakai celananya lagi;
- Bahwa Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 di Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Saksi 1 yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi Saksi 1 Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saksi 1 "Sudah tidur ?", lalu Saksi menjawab "Iya". Kemudian Saksi Saksi 1 yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Saksi 1 keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "Tolong layani Aku", lalu Saksi menjawab "Tidak, aku sudah ada suami", kemudian Terdakwa mengatakan "Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dan memaksanya untuk masuk ke

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar belakang. Saksi yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan “Aku tidak mau”, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 dan memaksa Saksi Saksi 1, tetapi Saksi Saksi 1 memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan “Aku tidak mau”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk duduk selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi sehingga tubuh Saksi Saksi 1 terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Saksi 1 bahwa lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi sambil memegang tangan Saksi Saksi 1 dan membekap mulut Saksi Saksi 1, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi, Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi melalui pintu belakang, sedangkan Saksi langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Kabupaten Lebong, Terdakwa menggedor pintu depan rumah Saksi Korban sambil memanggil Saksi Korban “Ka, buka pintu, Ka buka pintu”. Dikarenakan panggilan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengatakan “Tidur”, kemudian Saksi Korban menjawab “Iya, masih Shubuh”, selanjutnya Saksi Korban membangunkan anak-anaknya, sehingga Terdakwa batal untuk mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya;

- Bahwa Saksi Saksi 1 sering meminta uang dan uang rokok kepada dirinya, dengan cara berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu putih;
5. 1 (satu) lembar bra berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar bra berwarna cream;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap cucunya sendiri yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 07.15 sebelum berangkat ke kebun Terdakwa untuk membersihkan rumputnya, Saksi Saksi 1 terlebih dahulu datang ke rumah Terdakwa di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong untuk membersihkan rumah Terdakwa dan memasak untuk Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Saksi 1 sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Saksi 1 dari belakang, lalu Saksi Saksi 1 langsung membalikan badannya dan mengatakan "Sudahlah", kemudian Terdakwa mengatakan "Sayang Kau sama aku apo idak" (artinya: Kamu sayang kepada saya atau tidak), Saksi Saksi 1 menjawab "Sayang kan Kakek aku" (artinya: Sayang, kan Kakek Saya) Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "Kalau Kau sayang layani Aku", lalu Saksi Saksi 1 menjawab "Idak aku mau cak ini, suami aku ada" (artinya : Saya tidak mau, Saya punya suami). Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi Saksi 1 dengan cara menarik tangan Saksi Saksi 1 lalu membawa Saksi Saksi 1 ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya. Setelah berada di dalam kamar lalu Saksi Saksi 1 menolak dengan cara mengatakan "Sudahlah, malu dilihat orang Akik sudah tua" (artinya : Sudahlah, malu dilihat orang Kakek sudah tua), tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Saksi 1 dan Terdakwa justru mengatakan "Pokoknya harus layani Aku", lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 ke tempat tidur sehingga tubuh Saksi Saksi 1 terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi Saksi 1, tetapi Saksi Saksi 1 memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara mengerakan tubuhnya sambil mengatakan "Aku tidak mau". Mendapatkan perlawanan dari Saksi Saksi 1, Terdakwa terus berusaha melepas celana

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saksi 1 sambil mengatakan “Diamlah Kamu tu” (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi 1, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Saksi 1 Saksi 1 langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan “Ka, buka pintu” (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi Saksi 1 yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Saksi 1 yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saksi 1 “Sudah tidur?”, lalu Saksi Saksi 1 menjawab “Iya”. Kemudian Saksi Saksi 1 yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Saksi 1 keluar dari dalam kamar dan menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 1 “Tolong layani Aku”, lalu Saksi Saksi 1 menjawab “Tidak, aku sudah ada suami”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin”, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Saksi 1 dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi Saksi 1 yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan “Aku tidak mau”, tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi Saksi 1 ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 dan memaksa Saksi, tetapi Saksi Saksi 1 memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan “Aku tidak mau”, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Saksi 1 untuk duduk dengan mengatakan “Duduk di sini”, lalu Saksi Saksi 1 mengatakan “Sudahlah Kik, Aku tidak mau Kik” (artinya : Sudahlah Kakek, saya tidak mau Kakek), tetapi Terdakwa tetap mengatakan “Pokoknya Kau harus layani Aku, diam saja jangan banyak ngomong”, lalu Saksi Saksi 1 mengatakan “Aku tidak mau

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kik". Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 sehingga tubuh Saksi Saksi 1 terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Saksi 1. Saksi Saksi 1 berontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi 1 sambil mengatakan "Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong", lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi 1 sambil memegang tangan Saksi Saksi 1 dan membekap mulut Saksi Saksi 1, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saksi 1 melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Saksi 1 langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 di Kabupaten Lebong, Terdakwa menggedor pintu depan rumah Saksi Saksi 1 sambil memanggil Saksi Saksi 1 "Ka, buka pintu, Ka buka pintu". Dikarenakan panggilan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Saksi 1 Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Saksi 1 Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengatakan "Tidur", kemudian Saksi Saksi 1 menjawab "Iya, masih Shubuh", selanjutnya Saksi Saksi 1 membangunkan anak-anaknya, sehingga Terdakwa batal untuk mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya;
- Bahwa pada saat kejadian yang pertama Saksi Saksi 1 masih memikirkan bahwa Terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi Saksi 1 adalah kakek kandung saksi Saksi 1 dan apabila saksi berteriak dan memberitahu orang akan membuat keluarga saksi Saksi 1 malu begitupun untuk kejadian yang kedua kalinya;
- Bahwa tetapi pada saat setelah kejadian tanggal 19 September 2021 saksi Saksi 1 sudah tidak tahan lagi karena Terdakwa sudah berani masuk kerumah Saksi Saksi 1 melalui pintu belakang dan membawa parang membuat Saksi Saksi 1 takut sehingga Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa kepada suami Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eva juga pernah dicabuli oleh Terdakwa namun kejadiannya sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tinggal sendiri karena istrinya sudah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas, maka melihat fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua dimana dakwaan alternatif kedua disusun secara subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair nya sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Bakarudin Bin Gimar (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan menurut R. Soesilo terhadap pasal 89 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya dan yang diasamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi tidak berdaya;

Menimbang bahwa pengertian cabul menurut R. Soesilo terhadap pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan), semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang bahwa terhadap pasal 289 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ini menurut R. Soesilo juga bukan hanya memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi maupun Terdakwa di persidangan bahwa pada hari Bahwa kejadian pertama pada Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 di rumah Terdakwa bertempat di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong ketika Saksi Saksi 1 sedang menyapu ruang tengah sekira pukul 07.30 WIB tiba-tiba Terdakwa memeluk Saksi Saksi 1 dari belakang, lalu Saksi Saksi 1 langsung membalikan badannya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



dan mengatakan “Sudahlah”, kemudian Terdakwa mengatakan “Sayang Kau sama aku apo idak” (artinya: Kamu sayang kepada saya atau tidak), Saksi Saksi 1 menjawab “Sayang kan Kakek aku” (artinya: Sayang, kan Kakek Saya” Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan “Kalau Kau sayang layani Aku”, lalu Saksi Saksi 1 menjawab “Idak aku mau cak ini, suami aku ada” (artinya : Saya tidak mau, Saya punya suami). Selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi Saksi 1 dengan cara menarik tangan Saksi Saksi 1 lalu membawa Saksi Saksi 1 ke dalam kamar Terdakwa sambil Terdakwa membuka celananya. Setelah berada di dalam kamar lalu Saksi Saksi 1 menolak dengan cara mengatakan “Sudahlah, malu dilihat orang Akik sudah tua” (artinya : Sudahlah, malu dilihat orang Kakek sudah tua), tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi Saksi 1 dan Terdakwa justru mengatakan “Pokoknya harus layani Aku”, lalu Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 ke tempat tidur sehingga tubuh Saksi Saksi 1 terbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa berusaha melepas celana Saksi Saksi 1, tetapi Saksi Saksi 1 memberontak berusaha melepaskan tangan Terdakwa dengan cara mengerakan tubuhnya sambil mengatakan “Aku tidak mau”. Mendapatkan perlawanan dari Saksi Saksi 1, Terdakwa terus berusaha melepas celana Saksi Saksi 1 sambil mengatakan “Diamlah Kamu tu” (artinya : Diam Kamu), lalu Terdakwa memegang tangan dan membekap mulut Saksi Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi 1, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa berdiri sedangkan Saksi Saksi 1 Saksi 1 langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 di Desa Air Koprasi Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengatakan “Ka, buka pintu” (artinya : Saksi 1, buka pintu), Saksi Saksi 1 yang mengetahui kedatangan Terdakwa tidak menghiraukan panggilan Terdakwa. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang, lalu menuju ke dalam kamar Saksi Saksi 1 yang ketika itu sedang tidur bersama dengan anak-anak Saksi. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Saksi 1 “Sudah tidur?”, lalu Saksi Saksi 1 menjawab “Iya”. Kemudian Saksi Saksi 1 yang sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah masuk ke dalam rumah lalu Saksi Saksi 1 keluar dari dalam kamar dan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Terdakwa di ruang tamu. Sekira pukul 20.00 WIB setelah bertemu dengan Saksi Saksi 1 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "Tolong layani Aku", lalu Saksi Saksi 1 menjawab "Tidak, aku sudah ada suami", kemudian Terdakwa mengatakan "Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin", lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi Saksi 1 dan memaksanya untuk masuk ke kamar belakang. Saksi Saksi 1 yang tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa memberontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi Terdakwa tetap memaksa dan menarik tangan Saksi Saksi 1 ke dalam kamar belakang. Setelah masuk ke dalam kamar belakang selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 dan memaksa Saksi, tetapi Saksi Saksi 1 memberontak dengan cara berusaha melepaskan tangan Terdakwa sambil mengatakan "Aku tidak mau", kemudian Terdakwa memaksa Saksi Saksi 1 untuk duduk dengan mengatakan "Duduk di sini", lalu Saksi Saksi 1 mengatakan "Sudahlah Kik, Aku tidak mau Kik" (artinya : Sudahlah Kakek, saya tidak mau Kakek), tetapi Terdakwa tetap mengatakan "Pokoknya Kau harus layani Aku, diam saja jangan banyak ngomong", lalu Saksi Saksi 1 mengatakan "Aku tidak mau Kik". Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh Saksi Saksi 1 sehingga tubuh Saksi Saksi 1 terbaring di tempat tidur, lalu Terdakwa memegang kuat tangan kiri Saksi Saksi 1, kemudian Terdakwa melepaskan celana Saksi Saksi 1. Saksi Saksi 1 berontak dan mengatakan "Aku tidak mau", tetapi justru Terdakwa menutup mulut Saksi Saksi 1 sambil mengatakan "Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong", lalu Terdakwa membuka kancing dan resleting celananya hingga penisnya keluar, kemudian Terdakwa menindih tubuh Saksi Saksi 1 sambil memegang tangan Saksi Saksi 1 dan membekap mulut Saksi Saksi 1, lalu berusaha memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, tetapi dikarenakan penis Terdakwa tidak mengeras (tegang) sehingga penis Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang vagina Saksi Saksi 1, lalu cairan sperma keluar dari penis Terdakwa di sekitar vagina Saksi Saksi 1. Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Saksi 1 melalui pintu belakang, sedangkan Saksi Saksi 1 langsung mengenakan celananya lalu ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Saksi 1 di Desa Air Koprass Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong, Terdakwa menggedor pintu depan rumah Saksi Saksi 1 sambil memanggil Saksi Saksi 1 "Ka, buka pintu, Ka buka pintu". Dikarenakan panggilan Terdakwa tidak dihiraukan oleh Saksi Saksi 1 Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



rumah Saksi Saksi 1 Korban melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa berdiri di depan pintu kamar sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengatakan "Tidur", kemudian Saksi Saksi 1 menjawab "Iya, masih Shubuh", selanjutnya Saksi Saksi 1 membangunkan anak-anaknya, sehingga Terdakwa batal untuk mengulangi perbuatannya yang ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah yaitu dengan cara menarik tangan Saksi Saksi 1, mendorong tubuh Saksi Saksi 1, memaksa membuka celana Saksi Saksi 1, kemudian pernah mengatakan kepada Saksi Saksi 1 "Kau harus layani Aku, kalau tidak aku ngomong sama suami Kau nanti tentang kejadian kemarin", serta menutup mulut Saksi Saksi 1 sambil mengatakan "Diam saja, ikuti saja, jangan banyak ngomong" kemudian pada kejadian yang ketiga Terdakwa ada membawa parang ke rumah Saksi Saksi 1 walaupun tidak terjadi pencabulan dan sebagainya namun dapat disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi tidak berdaya maupun melawan sehingga Saksi Saksi 1 tidak bisa mengelak lagi dan Terdakwa dapat melakukan pencabulan terhadap Saksi Saksi 1 dengan cara menggesek-gesekkan penisnya ke alat kelamin Saksi Saksi 1, walaupun penis Terdakwa tidak tegang namun dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) yang semuanya itu ada dalam lingkungan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 tersebut di atas, telah dilakukan Terdakwa sejak Agustus 2021 sampai September 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut" secara hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 289 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna merah;
2. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
4. 1 (satu) lembar celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu putih;
5. 1 (satu) lembar bra berwarna putih;
6. 1 (satu) lembar bra berwarna cream;
7. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 8 (delapan) yang telah disita dari Saksi Saksi 1 maka dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi Saksi 1 merupakan cucu dari Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa memberikan trauma terhadap Saksi Saksi 1;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bakarudin Bin Gimar (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan Susila terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek bermotif kotak-kotak warna abu-abu putih;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar bra berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 32 cm bergagang plastik warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi 1;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum melalui sidang elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.